




**UNIVERSITAS KADIRI**  
Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur  
Telp. (0354)773032  
website : [www.unik-kediri.ac.id](http://www.unik-kediri.ac.id)  
e-mail : [pjm-unik@unik-kediri.ac.id](mailto:pjm-unik@unik-kediri.ac.id)

Kode/ No :  
SOP/PLKS/UNIK/SA-17.01  
Tanggal : 21-8-2019

**PROSEDUR  
SPMI**

Revisi : 1  
Halaman : 3

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN KELULUSAN MAHASISWA (YUDISIUM)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Eko Winarti, SST., M.Kes	Kepala BAAK		8-8-2019
2. Pemeriksaan	Ir. Edy Kustiani., MS	Ketua PPM		15-8-2019
3. Persetujuan	Ir. Djoko Rahardjo., MP	Rektor		21-8-2019
4. Penetapan	Ir. Djoko Rahardjo., MP	Rektor		21-8-2019
5. Pengendalian	Drs. Ariadi Santoso, MM	Wakil Rektor I		19-8-2019

	<b>UNIVERSITAS KADIRI</b> <b>Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur</b> <b>Telp. (0354)773032</b> <b>website : <a href="http://www.unik-kediri.ac.id">www.unik-kediri.ac.id</a></b> <b>e-mail : <a href="mailto:pjm-unik@unik-kediri.ac.id">pjm-unik@unik-kediri.ac.id</a></b>	<b>Kode/ No :</b>
		<b>Tanggal :</b>
	<b>PROSEDUR</b>	<b>Revisi : 1</b>
	<b>SPMI</b>	<b>Halaman : 3</b>

1. Definisi Istilah	Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik. Yudisium juga berarti pengumuman nilai kepada mahasiswa sebagai proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah di ambil mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik, serta memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh pejabat berwenang yang dihasilkan dari keputusan rapat yudisium.
2. Tujuan Prosedur	Sebagai pedoman bagi penetapan kelulusan mahasiswa.
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Prosedur ini berlaku bagi mahasiswa yang telah menempuh semua kewajiban akademik.
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala BAAK mengumumkan keseluruhan Fakultas tentang waktu pendaftaran yudisium mahasiswa.</li> <li>2. Dekan mengajukan usulan mahasiswa yang akan diyudisium.</li> <li>3. BAKU memvalidasi kewajiban keuangan mahasiswa untuk kepentingan yudisium.</li> <li>4. BAAK melakukan verifikasi data akademik mahasiswa calon peserta yudisium yang diajukan oleh fakultas.</li> <li>5. Kepala BAAK bersama Rektor, para Pembantu Rektor, Pejabat Fakultas, dan seluruh Kepala Biro mengadakan rapat penetapan mahasiswa yang akan diyudisium.</li> <li>6. BAAK mencetak SK Yudisium untuk disahkan oleh Rektor.</li> <li>7. BAAK melaksanakan yudisium.</li> </ol>
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala BAAK mengumumkan keseluruhan Fakultas tentang waktu pendaftaran yudisium mahasiswa.</li> <li>2. Dekan mengajukan usulan mahasiswa yang akan diyudisium.</li> <li>3. BAKU memvalidasi kewajiban keuangan mahasiswa untuk kepentingan yudisium.</li> <li>4. BAAK melakukan verifikasi data akademik mahasiswa calon peserta yudisium yang diajukan oleh fakultas.</li> <li>5. Kepala BAAK bersama Rektor, para Pembantu Rektor, Pejabat Fakultas, dan seluruh Kepala Biro mengadakan rapat penetapan mahasiswa yang akan diyudisium.</li> <li>6. BAAK mencetak SK Yudisium untuk disahkan oleh Rektor.</li> <li>7. BAAK melaksanakan yudisium.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Kediri</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. BAAK</li> <li>4. BAKU</li> <li>5. Kaprodi</li> <li>6. Mahasiswa</li> </ol>

7. Bagan Alir Prosedur	Instruksi Kerja (IK) penetapan kelulusan mahasiswa (terlampir)
8. Dokumen Terkait	1. Pedoman Akademik Universitas Kadiri. 2. Prosedur mutu akademik
9. Sasaran dan Target Mutu	1. Prosedur penetapan kelulusan mahasiswa dilaksanakan dengan baik
10. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 TAHUN 2007 tentang Dosen 5. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 6. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016 8. Per-BAN-PT nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 9. Statuta Universitas Kadiri Kediri Tahun 2018-2022 10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri 2014-2026 11. Rencana Strategis Universitas Kadiri 2018-2022
11. Verifikasi	Dokumen prosedur ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.



## INSTRUKSI KERJA PENETAPAN KELULUSAN MAHASISWA UNIVERSITAS KADIRI

